

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, yaitu :

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi di dalam perkara Nomor 520/Pid.Sus/2015/PN Pdg; Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN Pdg; Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN Pdg; menurut UU Pornografi yaitu : Pasal 34; Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi dalam perkara Nomor 520/Pid.Sus/2015/PN Pdg; Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN Pdg; Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN Pdg; dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada perkara tersebut maka telah dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada para terdakwa dengan masing-masing 1 tahun kurungan penjara dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)-, apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 1(satu) bulan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pornografi pada perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yakni :

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.
2. Penanggulangan tindak pidana pornografi harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi juga pakar internet dan telematika, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa internet, dan kerjasama regional dan internasional.

